

**ANALISIS TENTANG PENGERTIAN PENYERAHAN BENDA MENURUT
KETENTUAN PASAL 1150 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(KUH PERDATA)
DALAM GADAI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO)**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUTHIA ADINDA ARI PUTRI

02011381419405

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUTHIA ADINDA ARI PUTRI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381419405
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG PENGERTIAN PENYERAHAN BENDA MENURUT
KETENTUAN PASAL 1150 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
(KUH PERDATA) DALAM GADAI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT
PEGADAIAN (PERSERO)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 Januari 2018 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

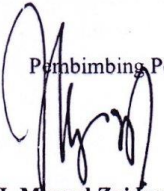
2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum.
NIP. 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muthia Adinda Ari Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419405
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/ 11 Agustus 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2017

Muthia Adinda Ari Putri
NIM. 02011381419405

Motto:

“Barangsiapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya; dan barangsiapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula.

(HR Bukhori dan Muslim)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Ayahanda tercinta Drs. H. Ahmad Sarjono dan Ibunda tercinta Hj. Hawa Meilina, S.H.
- ❖ Keluarga besar dan kekasih ku tercinta
- ❖ Sahabat-sahabat terbaik ku
- ❖ Almamater kebanggaanku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Drs. H. Murzal Zaidan S.H, M.Hum selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ayahanda Drs. H. Ahmad Sarjono dan Ibu Hj. Jawa Meilina, S.H. yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anak-anakmu.
3. Kepada yang tercinta dan tersayang Kakak-kakak ku (Alm) Muhammad Andhika Ari Putra, Muhammad Agustian Ari Putra, Adikku Maulidina 'Ainun Ari Putri dan yang terkasih Wondho, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Bapak Tun Imanuddin selaku Deputy Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Palembang.
13. Kepada Bapak Nigus Satriadi selaku pejabat PT Pegadaian (Persero).
14. Kepada Bapak Zaenuri selaku pejabat PT Pegadaian (Persero).
15. Kepada sahabatku Aulia Fatimah dan M. Harry Iqbal yang paling memahami dan mengerti, terima kasih untuk nasehat dan masukannya.
16. Kepada sahabatku Sari, Zulfa, Serly dan Ira, terima kasih untuk dukungan dan selalu menjadi pendengar terbaikku.

17. Kepada sahabat-sahabatku ROMLI (Titi, Sellvi, Gilang, Bimo, Malik dan Candra), terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.
18. Kepada sahabat-sahabatku kelas A PLKH semester ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
20. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2017

Muthia Adinda Ari Putri

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG PENYERAHAN OBJEK GADAI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1150 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DALAM GADAI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2017

Muthia Adinda Ari Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. RUANG LINGKUP	8
F. KERANGKA TEORI	8
G. METODE PENELITIAN	16
H. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. PERJANJIAN	22
B. BENDA	31

C. GADAI DALAM KUH PERDATA	35
D. FIDUSIA	41
E. PT PEGADAIAN (PERSERO)	46
BAB III PEMBAHASAN	50
A. UKURAN TERJADINYA PENYERAHAN OBJEK GADAI	50
B. HUBUNGAN HUKUM PERBUATAN GADAI	57
C. LANDASAN HUKUM MENAHAN OBJEK GADAI	63
BAB IV PENUTUP	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pinjaman uang dengan jaminan adalah perbuatan hukum yang hidup dewasa. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk pinjaman seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, dan lain lain. Yang salah satunya merupakan usaha dari PT Pegadaian (Persero) adalah produk Kredit Angsuran dengan Sistem Fidusia (KREASI). Dari sudut namanya PT Pegadaian (Persero) adalah badan usaha yang memberikan pinjaman atau kredit dengan istilah gadai. Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata bahwa kendaraan bermotor sebagai objek gadai harus diserahkan, namun pada prakteknya tidak demikian. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk membahasnya dengan dua persoalan pokok, yaitu (1) Apa ukuran penyerahan objek gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata dan (2) bagaimana hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam hal gadai BPKB. Dengan metode penelitian yuridis normatif-yuridis empiris penulis membahas tentang ketentuan gadai berdasarkan KUH Perdata, ketentuan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta hukum perjanjian sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata. Mengenai hukum perjanjian yang menjadi sorotan adalah suatu perjanjian tidak boleh menyalahi aturan hukum termasuk ketentuan gadai dalam Buku II KUH Perdata yang bersifat tertutup maupun ketentuan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penggunaan ketentuan gadai maka penyerahan BPKB ditafsirkan sebagai penyerahan objek gadai sebagaimana Pasal 1150 KUH Perdata dengan demikian tidak menyalahi ketentuan Pasal 1152 ayat (2).
2. Dalam penggunaan ketentuan fidusia sebagaimana disebut dengan produk KREASI bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya untuk pinjaman < Rp 25.000.000,- (kurang dari dua puluh lima juta rupiah) sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial dengan demikian tidak memberikan jaminan pada PT Pegadaian (Persero)

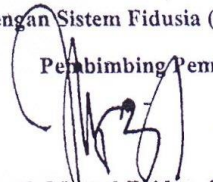
Kata Kunci : Gadai, Fidusia, Kredit Angsuran Dengan Sistem Fidusia (KREASI)

Pembimbing Utama



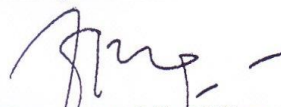
H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu



Drs. H. Muhsin Zaidan, S.H., M. Hum.
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turathiyah, S.H., M. Hum.
NIP. 196511011992032001

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hukum perdata dikenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan, Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang memiliki ciri-ciri, yaitu mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, gadai dan lain-lain).¹Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan dalam hukum Indonesia yang prakteknya masih sering dilakukan. Hal ini terjadi karena praktek gadai sangatlah praktis dan sederhana, sehingga memungkinkan semua kalangan masyarakat dapat melakukan praktek gadai. Pengaturan mengenai gadai terdapat dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.² Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata gadai adalah:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan kekecualian untuk mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur gadai sebagai berikut:

¹Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2011), hlm.46.

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.12.

1. Subjek gadai;

Adalah pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur).

2. Objek gadai;

Adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

3. Adanya kewenangan kreditur

Adalah kewenangan untuk melakukan lelang terhadap barang debitur apabila debitur wanprestasi atas perjanjian yang dibuat.³

Seiring dengan maraknya praktek gadai dalam masyarakat kemudian pemerintah mendirikan lembaga keuangan bukan bank yaitu PT. Pegadaian (Persero) yang pendiriannya dilatarbelakangi karena:

1. Untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya;
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil;
3. Untuk mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Adapun sejarah pendirian PT. Pegadaian (Persero) adalah dimulai sejak tahun 1746 saat itu VOC mendirikan bank *Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang kemudian bank tersebut diambil alih dan dibubarkan oleh Inggris pada tahun 1811 kemudian diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha pegadaian. Pada tanggal 1 April 1901 didirikanlah Pegadaian Negara Pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam sejarahnya,

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.35.

pegadaian telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk badan hukum sebagai berikut:

1. Tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi Jawatan;
2. 1 Januari 1961, Pegadaian berbentuk Perusahaan Negara (PN);
3. Tahun 1969, berdasarkan PP No.7/1969 berubah bentuk menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan);
4. Tahun 1990, berdasarkan PP No.10/1990 diperbarui dengan PP No.103/2000 berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum (Perum);
5. Tahun 2011, berdasarkan PP No.51/2011 berubah bentuk menjadi Perseroan yang perubahan tersebut baru efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang pada 1 April 2012 hingga kini.⁴

PT. Pegadaian (Persero) terus berinovasi dalam memberikan jasanya bagi masyarakat yang diwujudkan dengan memperluas bentuk jasa layanan pemberian kredit tidak hanya dengan sistem gadai. Salah satu jasa layanan bukan dengan sistem gadai yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) yang diperuntukkan bagi pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dengan hanya mengagunkan BPKB kendaraan bermotor. Yang semestinya jasa layanan Kreasi haruslah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun dalam praktek pelaksanaan Kreasi yang merupakan pejaminan dalam bentuk fidusia belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang

⁴ Portal Pegadaian www.pegadaian.co.id diunduh pada tanggal 27 Agustus 2017

ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan fidusia prosedur pelaksanaan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1): Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan;
2. Pasal 12 ayat (1): pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
3. Pasal 14 ayat (1): Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Dalam prakteknya untuk range pinjaman sebesar 1 juta sampai dengan 25 juta cukup dilakukan dengan legalisasi atau dengan akta notaris tanpa didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sedangkan untuk pinjaman lebih dari 25 juta dilakukan dengan pembuatan akta notaris dan kemudian di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. jasa layanan Kreasi lebih didominasi dan dipengaruhi oleh bentuk penjaminan gadai karena mekanisme pelaksanaan Kreasi sangat sederhana tanpa melalui birokrasi yang panjang tanpa melibatkan instansi yang berwenang dalam pembebanan jaminan fidusia, seperti Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan kata lain layanan jasa KREASI merupakan salah satu bentuk modifikasi dari penjaminan gadai. Sehingga layanan jasa Kreasi lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah Gadai BPKB.

Salah satu sifat gadai adalah objek gadai harus berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*inbezitstelling*), yaitu benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.⁵ Tidak demikian dengan menggadaikan kendaraan bermotor dalam PT. Pegadaian (Persero) dimana kendaraan bermotor yang merupakan objek gadai tidak diserahkan kepada PT. Pegadaian (Persero) sebagai penerima gadai. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata hak gadai ada setelah diserahkan dan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang gadai, pengaturan gadai yang berlaku hingga kini dimuat dalam ketentuan Buku ke II KUH Perdata yang bersifat *dwingendrecht* atau tertutup/memaksa dimana ketentuan yang ada di dalam Buku ke II tidak dapat disimpangi yang berarti bahwa praktek gadai harus sesuai dengan ketentuan Buku ke II. Lalu timbul permasalahan dalam penerapan aturan gadai kendaraan bermotor pada PT. Pegadaian (Persero) yang memungkinkan debitur untuk tidak menyerahkan kendaraan bermotor (objek gadai) kepada kreditur melainkan hanya menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian atas masalah tersebut dengan skripsi yang berjudul ***“ANALISIS TENTANG***

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fidusia* (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 57.

***PENGERTIAN PENYERAHAN BENDA MENURUT KETENTUAN PASAL 1150
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DALAM
GADAI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)”***

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa ukuran untuk dianggap telah terjadi penyerahan objek gadai menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata?
2. Dalam praktek PT. Pegadaian (Persero) ada kemungkinan pemohon gadai hanya menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sementara kendaraan bermotor sendiri sebagai benda berwujud masih dikuasai oleh pemohon gadai (debitur). Untuk perbuatan hukum seperti ini apakah sudah dapat dianggap terjadi hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam suatu perbuatan gadai menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata?
3. Apa landasan hukum bagi PT. Pegadaian (Persero) menahan kendaraan bermotor sebagai objek gadai dalam hal pemohon wanprestasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui ukuran terjadinya penyerahan objek gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam praktek PT. Pegadaian (Persero) dengan hanya menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tanpa disertai dengan menyerahkan kendaraan bermotor sebagai objek gadai.
3. Untuk mengetahui landasan hukum PT. Pegadaian (Persero) menyita kendaraan bermotor ketika debitur wanpretasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan mengenai penyerahan objek gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum maupun praktisi hukum tentang praktek gadai yang sesuai dengan ketentuan KUH Perdata khususnya dalam penyerahan objek gadai.

E. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup skripsi ini meliputi:

1. Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata;
2. Peraturan Pemerintah yang merupakan landasan yuridis beroperasinya PT.

Pegadaian (Persero):

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

F. KERANGKA TEORI

1. Kedudukan KUH Perdata dan Sifat Buku II KUH Perdata Sebagai Hukum Tertutup

KUH Perdata adalah hukum positif Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi: “Semua lembaga negara yang ada masih tetap

berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Dalam keseharian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat perkotaan sudah biasa membuat perjanjian tertulis dan menggunakan istilah-istilah yang ada dalam KUH Perdata seperti wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, somasi dan lain-lain. Hal ini merupakan gambaran bahwa ketentuan-ketentuan KUH Perdata merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian keberlakuan KUH Perdata memiliki landasan sosiologis.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah mengemukakan tiga macam keberlakuan kaedah hukum, yaitu:⁶

1) Kekuatan berlaku yuridis

Peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara yuridis apabila syarat-syarat formilnya telah terpenuhi. Hans Kelsen berpendapat bahwa kaedah hukum memiliki kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Yang berarti bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus berlandaskan dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi dengan kata lain pembentukannya harus memerhatikan hierarki.

2) Kekuatan berlaku sosiologis

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abadullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hlm.13.

Dalam perspektif kekuatan berlaku sosiologis keefektivitasan suatu kaidah hukum dapat dilihat berdasarkan kenyataan dalam masyarakat. Ketika kaidah hukum diterima dan berlaku dalam kehidupan masyarakat maka hukum tersebut telah berlaku secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka teori dasar berlakunya kaidah hukum secara sosiologis, yaitu:

- a. Teori Kekuasaan, bahwa berlakunya hukum bagi masyarakat didasarkan pada paksaan penguasa.
- b. Teori Pengakuan, bahwa kaidah hukum berlaku karena murni diterima oleh masyarakat.

3) Kekuatan berlaku Filosofis

Kaidah hukum dapat berlaku secara filosofis apabila sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*).

Karena ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata diterima dan berlaku dalam masyarakat maka hukum tersebut sejalan dengan Teori Kesadaran Hukum. Berikut ini pendapat para ahli tentang Teori Kesadaran Hukum:

1) Soerjono Soekanto

Satu-satunya sumber hukum dan mengikatnya hukum tersebut adalah kesadaran dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat.

2) Sudikno Mertokusumo

Kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa itu hukum, tentang apa yang seharusnya kita perbuat dalam penegakan hukum atau apa yang seharusnya tidak kita perbuat untuk terhidar dari perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat sangatlah berperan penting bagi hukum khususnya keberlakuan dan mengikatnya hukum positif suatu bangsa.

Buku II KUH Perdata mengatur tentang benda (*van zaken*) yang diatur dalam pasal 499-1232 dan terdiri dari 21 bab. Sifat dari Buku II KUH Perdata adalah *dwingendrecht* (hukum paksa) yang artinya bahwa berlakunya aturan-aturan yang dimuat pada Buku II KUH Perdata tidak dapat disimpangi oleh para pihak.⁷ Dalam pengertian lain sistem hukum jaminan dikenal pula dengan sistem tertutup (*closed system*) yang bermakna orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru selain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan meneliti tentang gadai berdasarkan Buku II Titel XX Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata dikaitkan dengan praktek gadai BPKB kendaraan bermotor pada PT. Pegadaian (Persero). Salah satu syarat mengadakan hak gadai atas benda bergerak berwujud berdasarkan ketentuan

⁷ Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Benda (Yogyakarta: Liberty Offset, 2000), hlm.36.

⁸ Salim HS. op. cit. hlm.12.

KUH Perdata adalah barang yang digadaikan harus terlepas/berada di luar kekuasaan pemberi gadai (*inbezitstelling*). Bahkan KUH Perdata merumuskan pula bahwa gadai itu tidak sah apabila objek gadai tetap berada pada kekuasaan pemberi gadai.⁹ Berkaitan dengan ketentuan tersebut penulis akan melakukan analisis terhadap praktek Gadai BPKB Kendaraan Bermotor tanpa menyerahkan kendaraan bermotor sebagai objek gadai kepada PT. Pegadaian (Persero) sebagai penerima gadai.

2. Gadai Dalam KUH Perdata

Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan yang disertai dengan penyerahan objek gadai pada penerima gadai dengan demikian penjaminan ini dinilai lebih aman bagi kreditur khususnya terhadap objek gadai berupa benda bergerak yang mudah dipindahtangankan.

Jaminan gadai memberikan beberapa keutamaan, di antaranya adalah hak preferen (*droit de preference*) yang berarti adanya kreditur preferen yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasan piutangnya. Selain itu juga terdapat hak mengikuti bendanya (*droit de suite*) yang bermakna bahwa jaminan gadai tetap ada dan berlaku dimanapun benda yang dijadikan objek gadai tersebut berada dan keutamaan gadai lainnya adalah pemegang gadai mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah-olah sebagai pemilik benda tersebut jika benda tersebut

⁹ Ibid., hlm.99.

diterima dengan itikad baik (*te goeder trouw; in good faith*) yaitu mengetahui bahwa debitur adalah pemilik yang sah atas benda tersebut.¹⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir I Kerangka Teori bahwa gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata pada pasal 1150 sampai dengan 1160 yang sifatnya adalah *dwingendrecht* (hukum paksa) dengan kata lain Buku II KUH Perdata bersifat tertutup yang atas dasar kepastian hukum bahwa ketentuan-ketentuan gadai tidak dapat dilanggar. Hal ini sejalan dengan Teori Kepastian Hukum, menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang bersifat umum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Aturan-aturan inilah yang membatasi masyarakat dalam bersikap tindak. Adanya aturan inilah yang menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

¹⁰Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. op. cit. hlm. 57.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.. 158.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

3. Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa istilah, di antaranya *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda), *agreement* (dalam bahasa Inggris) dan dalam hukum Indonesia perjanjian juga dikenal dengan istilah persetujuan atau kontrak. Secara umum pengertian perjanjian dimuat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi,

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat mengikat dan sah berdasarkan hukum. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi: “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam hal pembebanan jaminan gadai tidak terlepas dari adanya perjanjian kebendaan. Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

1) Perjanjian pokok

Adalah perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya memiliki dasar yang mandiri (*welke zelfstanding een raden van bestaan recht*).

2) Perjanjian *accessoir*

Adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan berkaitan dengan perjanjian pokok. Contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, hak tanggungan dan fidusia.¹³

Dengan demikian sifat perjanjian pembebanan gadai adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Setelah terjadinya perjanjian pokok barulah hak gadai dapat timbul apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya perjanjian pembebanan gadai (perjanjian gadai) dan penyerahan objek gadai dari tangan debitur kepada tangan kreditur.¹⁴ Adapun bentuk dari perjanjian gadai tidak diatur dan ditentukan secara pasti apakah harus berbentuk lisan maupun tulisan. Dalam ketentuan Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian gadai dapat dibuat mengikuti bentuk dari perjanjian pokok. Tentunya dalam pembentukan perjanjian pokok maupun perjanjian gadai harus tetap memerhatikan syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah dimuat di atas.

¹³ Salim HS, op. cit. hlm 29

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.122.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menyelesaikan masalah atas suatu objek penelitian¹⁵.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif-Yuridis Empiris. Dimana pada metode penelitian jenis ini merupakan gabungan antara metode yuridis normatif yang meneliti ketentuan hukum normatif dan metode yuridis empiris yang meneliti mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi dengan metode penelitian Yuridis Normatif – Yuridis Empiris bersumber dari data sekunder dan data primer sebagai berikut:

a. Data sekunder

Adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu:

1. Bahan hukum primer

adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Peraturan Dasar, yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm 42.

1. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Peraturan Perundang-Undangan
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Ketetapan MPR
 3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 4. Peraturan Pemerintah (PP)
 5. Peraturan Presiden (Perpres)
 6. Peraturan Daerah (Perda)
- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat
- e) Yurisprudensi
2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁶

b. Data primer

adalah data yang bersumber langsung dari masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gadai dan PT. Pegadaian (Persero)
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang gadai & pegadaian
3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu jurnal, internet, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan kepala cabang atau pejabat yang

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 118.

ditunjuk oleh PT. Pegadaian (Persero). Setelah dikumpulkan bahan-bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengeolahan secara sistmatika terhadap bahan hukum tersebut baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁷

4. ANALISIS DATA

Analisis data merupakan penafsiran atas hasil pengolahan data.¹⁸ Sebagai penelitian yuridis normatif-yuridis empiris data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer yang penekanannya ada pada data sekunder dengan demikian metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data engan metode kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Memilah bahan-bahan hukum tersebut agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Mengolah bahan-bahan hukum tersebut untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹

Dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan secara jelas konsep gadai dalam ketentuan KUH Perdata yang kemudian akan diperoleh pengertian umum (*general*) yang bersifat normatif yang ketentuannya tidak dapat disimpangi. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan diuji dengan praktek gadai BPKB pada PT.

¹⁷ Soerjono Soekanto, op. cit. hlm. 58

¹⁸ Ibid, hlm.58.

¹⁹ Soerjono Soekanto, op. cit. hlm. 69.

Pegadaian Cabang Palembang untuk mengetahui apakah perbuatan hukum gadai tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

5. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu dalam menarik kesimpulan menggunakan ketentuan-ketentuan umum ke ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus.²⁰ Yang artinya menarik kesimpulan tentang gadai dalam KUH Perdata pada Pasal 1150 sampai dengan 1160 yang selanjutnya diuji dengan praktek khusus gadai BPKB pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palembang.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu:

BAB I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, teknik penarikan kesimpulan) dan sistematika penulisan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, op. cit. hlm. 35.

- BAB II:** Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan berupa definisi gadai berdasarkan KUH Perdata, sifat Buku II yang berisi pengaturan gadai, perjanjian gadai, teori keberlakuan hukum, teori kesadaran hukum dan teori kepastian hukum.
- BAB III:** Pada bab ini berisi pembahasan atas uraian masalah yang dimuat dalam bab I dan juga atas teori-teori yang dijelaskan pada bab II.
- BAB IV:** Bab ini merupakan penutup skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Inndonnesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainil Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Indhill Co.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mariam Darus Badrulzaman. 1991. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Wiryono Projodikoro. 1990. *Asas-Asas Hukum perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

—————, 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

—————, 2014. *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio. 1996. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soedjono Dirdjosisworo. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2000. *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty Offset.

—————, 2011. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset.

Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.

Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Alumni.

Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Lembaran Negara Tahun 2000. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan. Lembaran Negara Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. INTERNET

www.hukumonline.com diunduh pada tanggal 29 Oktober 2017

www.pegadaian.co.id diunduh pada tanggal 6 Oktober 2017.